

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024**



BREBES, 26 FEBRUARI 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perhubungan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang..

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSDUD DAN TUJUAN	1
C. LANDASAN HUKUM.....	2
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
2. Struktur Organisasi.....	4
3. Sumber Daya Manusia	7
E. PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
F. TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2023	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
A. PERENCANAAN STRATEGIS	19
B. PROGRAM DAN KEGIATAN	22
C. RKT 2024	24
D. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2024	24
BAB III.....	29
AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	43
B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	44
C. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	24
BAB IV	60
PENUTUP	60
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	60
B. REKOMENDASI	62
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL	ii
Tabel 1.1 Kualifikasi Pendidikan Formal Dinas Perhubungan	7
Tabel 1.2 Kualifikasi Berdasarkan Pangkat/Golongan	8
Tabel 1.3 Sumber Daya Modal Dinas Perhubungan	8
Tabel 1.4 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023.....	12
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi,Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja.....	21
Tabel 2.2 Pengukuran Perjanjian Kinerja 2024	26
Tabel 2.3 Besaran Anggaran yang mendukung Program.....	27
Tabel 2.4 Ringkasan DPA Dinas Perhubungan 2024	27
Tabel 2.5 Besaran Anggaran Menurut Program dan Kegiatan.....	27
Tabel 3.1 Jumlah Responden SKM Semester I.....	32
Tabel 3.2 Jumlah Responden SKM Semester II	32
Tabel 3.3 Detail Nilai SKM Per Unsur Semester I	33
Tabel 3.4 Detail Nilai SKM Per Unsur Semester II.....	33
Tabel 3.3 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja	31
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	34
Tabel 3.5 Program/Kegiatan Beserta Sumber Daya Keuangan.....	34
Tabel 3.6 Data Analisis Survey Lalu Lintas (traffic counting)	37
Tabel 3.7 Tabel Data Terminal Tipe C	40
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	46
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	46
Tabel 3.10 Program Kegiatan Beserta Sumber Daya Keuangan	57

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR.....	iii
Gambar 1.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	6
Gambar 3.1 Gambar Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	31
Gambar 3.2 Gambar Grafik Nilai SKM Per Unsur Semester I.....	34
Gambar 3.3 Gambar Grafik Nilai SKM Per Unsur Semester II	34
Gambar 3.4 Gambar Hasil Data SKM Semester I	35
Gambar 3.5 Gambar Hasil Data SKM Semester II.....	35
Gambar 3.6 Gambar Jumlah KBWU yang diuji Tahun 2024.....	38
Gambar 3.7 Gambar Jumlah KBWU di Kabupaten Brebes Tahun 2024.....	39

BAB 1 **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satu nya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan di Bidang Perhubungan selama Tahun 2024, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Brebes Tahun 2017-2022. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan kemudian dirumuskan kebeberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Undang–undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja;
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan yang berkeselamatan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di Bidang Perhubungan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perhubungan.

2. Struktur Organisasi

Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 22 Tahun 2019 dan sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dengan Unsur-unsur Organisasi terdiri dari:

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c) Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis.


Adapun Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c) Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas
 - 2) Sub Bidang Inspeksi Sarana Prasarana dan Analisis Dampak Lalu Lintas
- d) Bidang Angkutan dan Sarana, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Angkutan

- 2) Sub Bidang Pengujian Sarana
- e) Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana
 - 2) Sub Bidang Perawatan Prasarana dan Keselamatan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional
- g) Unit Pelaksana Teknis

Adapun Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes seperti gambar di bawah ini :

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



Struktur Organisasi Dinkub Kab. Brebes Tahun 2021

Gambar 1.1

3. Sumber Daya

3.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 46 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Kepala Dinas (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang (Eselon III.a dan III.b) sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang membawahi 2 orang Kepala Sub Bidang.
2. Kepala Sub Bagian maupun kepala Sub Bidang dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bervariasi mulai dari SD sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	2	2	0
2	S1	18	15	3
3	DIV	2	1	1
4	DIII	9	7	2
5	DII	4	3	1
6	SLTA	12	11	1

7	SLTP	0	0	0
8	SD	1	1	0
Jumlah		48	40	8

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 1.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	0	0	0
2	II	20	16	4
3	III	26	22	4
4	IV	2	2	0
Jumlah		48	40	8

3.2 Sumber Daya Modal

Tabel 1.3

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Portable Compressor	3	baik
2	Portable Generating Set	5	baik
3	Dongkrak Hidrolik	1	baik
4	Tool Kit Set	2	baik
5	Toolkit Tukang Listrik	1	baik
6	Toolkit Per Bengkelan	1	baik
7	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1	baik
8	Kunci L	1	baik
9	Gergaji	1	baik

10	Tang Kombinasi	2	baik
11	Tang Potong	1	baik
12	Kunci Pas	1	baik
13	Drei Biasa (Obeng)	1	baik
14	peralatan ukur, gip dan feeting	1	baik
15	Mesin Gerinda tangan Listrik	1	baik
16	Ban Ukur	1	baik
17	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	3	baik
18	Smoke Tester	1	baik
19	Brake Tester	1	baik
20	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	4	baik
21	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	baik
22	Lemari Kayu	3	baik
23	Rak Kayu	2	baik
24	Filing Cabinet Kayu	10	baik
25	Brandkas	1	baik
26	Lemari Sorok	2	baik
27	CCTV - Camera Control Television	1	baik
28	Papan Visual/Papan Nama	5	baik
29	Overhead Projector	1	baik
30	LCD Projector/Infocus	1	baik
31	Papan Nama Instansi	3	baik
32	Alat Kantor Lainnya	5	baik
33	Meja Kerja Kayu	2	baik
34	Kursi Besi/Metal	5	baik
35	Meja Rapat	4	baik

36	Meja Resepsonis	1	baik
37	Meja 1/2 Biro	3	baik
38	Kursi Rapat	4	baik
39	Kursi Biasa	2	baik
40	Kursi Lipat	2	baik
41	Mesin Pemotong Rumput	5	baik
42	Lemari Es	1	baik
43	A.C. Split	14	baik
44	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	baik
45	Kipas Angin	1	baik
46	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	baik
47	Kitchen Set	1	baik
48	Tabung Gas	1	baik
49	Treng Air/Tandon Air	1	baik
50	Televisi	6	baik

E. Permasalahan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mendatang.

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes. Analisis Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sebagai berikut :

- 1) Kurangnya Transportasi Publik yang Efisien: Ketergantungan pada kendaraan pribadi karena kurangnya sistem transportasi publik yang terintegrasi, nyaman, dan tepat waktu menjadi masalah. Hal ini berkontribusi pada kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi.
- 2) Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Lalu Lintas: Penggunaan teknologi, seperti sistem pengelolaan lalu lintas berbasis data dan aplikasi transportasi, masih terbatas. Teknologi yang belum optimal dapat memperburuk pengelolaan arus lalu lintas dan menyebabkan ketidakteraturan.
- 3) Penyalahgunaan Parkir di Bahu Jalan: Penyalahgunaan tempat parkir, baik di trotoar maupun di bahu jalan, sering menghambat kelancaran arus lalu lintas. Ini menjadi masalah besar, terutama di area perkotaan yang padat.
- 4) Infrastruktur yang Usang atau Rusak : Banyak infrastruktur transportasi (seperti jalan, jembatan, dan bangunan pelabuhan) yang sudah tua dan membutuhkan pemeliharaan atau renovasi. Kerusakan infrastruktur dapat menyebabkan gangguan lalu lintas, kecelakaan, dan meningkatkan biaya perbaikan.
- 5) Pembangunan Prasarana yang tidak Terintegrasi: Pengembangan prasarana transportasi yang tidak terintegrasi, seperti terminal yang dapat mengakomodasi berbagai moda transportasi misalnya angkutdes dan AKDP yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan.
- 6) Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas: Banyak prasarana publik yang belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas, seperti kurangnya fasilitas untuk kursi roda di terminal yang dapat menghambat aksesibilitas.

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

Rangkuman Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4
Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

No.	Rekomendasi LHE SAKIP	Tindak lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Penyelesaian
1.	Menyusun pedoman teknis/SOP perencanaan kerja internal sebagai acuan dalam pembuatan dokumen perencanaan kinerja.	Menyusun pedoman teknis perencanaan kerja internal	Juli 2024	Kasubbag Program dan Keuangan	Telah melengkapi SOP atau pedoman teknis perencanaan kerja internal sebagai acuan dalam pembuatan dokumen
2.	Menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, indikator, kebijakan, program, kegiatan, strategi sebagai acuan dalam menjawab isu strategis perangkat daerah yang melaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah.	Menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) deskriptif untuk tahun 2024	Agustus 2024	Kasubbag Program dan Keuangan	In progress
3.	Menyusun Pohon kinerja yang menggambarkan hubungan berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (cascading) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, dilengkapi hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).	Menyusun Pohon Kinerja	Juli 2024	Kasubbag Program dan Keuangan	Telah dilakukannya pembuatan pohon kinerja yang menggambarkan hubungan berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (cascading) bukti dukung sudah kami upload pada https://esakip.brebeskab.go.id/

4.	Mengoptimalkan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dengan memanfaatkan laporan kinerja salah satunya dengan memastikan penetapan target kinerja lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistik, menantang, dapat dicapai (achievable) dan menggambarkan peningkatan kinerja.	Target kinerja akan direvisi menyesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya melalui Perjanjian Kinerja Perubahan	September 2024	Kasubbag Program dan Keuangan	Telah mengoptimalkan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja.
5.	Melakukan review Indikator Kinerja Utama, kemudian menyempurnakan definisi operasional/rumus perhitungan agar lebih relevan dan cukup untuk menggambarkan substansi yang sebenarnya ingin diukur dalam indicator kinerja.	Indikator Kinerja Utama akan direvisi untuk menyempurnakan definisi operasional dan pengukurannya	Agustus 2024	Seluruh Kepala Bidang	In progress
6.	Menyusun standar operasional prosedur/SOP terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja pada Perangkat Daerah.	Akan disusun SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja	Agustus 2024	Kasubbag Program dan Keuangan	Telah disusunnya standar operasional prosedur/SOP terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja pada Perangkat Daerah.

7.	Membangun sistem Pengumpulan dan pengukuran data kinerja secara berkala dan berjenjang sampai unit kerja terbawah sesuai rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga dapat menggambarkan ketercapaian kinerja Perangkat Daerah secara berkala.	Akan dibentuk Tim sesuai kompetensi nya masing – masing dalam pengumpulan dan penghitungan Indikator Kinerja Utama	Agustus 2024	Kepala Dinas	Telah dilakukan Pengumpulan dan pengukuran data kinerja secara berkala dan berjenjang sampai unit kerja terbawah sesuai rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU).
8.	Mendorong komitmen dari Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh unit kerja untuk melakukan pengumpulan dan pengukuran atas capaian kinerja dan evaluasi secara berjenjang, sehingga hasil pengukuran kinerja dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas untuk menunjang efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran dalam mendukung capaian kinerja.	Pimpinan akan memonitor dan mengarahkan pengumpulan dan penghitungan Indikator Kinerja Utama	Juli 2024	Kepala Dinas	Telah melakukan pengumpulan dan pengukuran atas capaian kinerja dan evaluasi secara berjenjang.
9.	Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja agar dapat menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya, perbandingan realisasi	Akan ditambahkan data perbandingan kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya dan data kinerja regional dan nasional	Desember 2024	Kepala Dinas	Telah Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja agar dapat menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

	kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional /regional (Benchmark kinerja), kualitas atas capaian kinerja beserta upanya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan kinerja ke depan.	pada laporan kinerja berikutnya			
10.	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja untuk digunakan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dalam perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, salah satunya dengan memastikan penetapan target kinerja lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistik, menantang, dapat dicapai (achievable) dan menggambarkan peningkatan kinerja.	Laporan Kinerja akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja dan penetapan target kinerja	Desember 2024	Kasubbag Program dan keuangan	Sudah mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja.
11.	Mendorong komitmen dari Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh pegawai agar menjadikan laporan kinerja sebagai perhatian utama agar mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Akan dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan mengenai	Juli 2024	Kepala Dinas	Sudah menjadikan laporan kinerja sebagai perhatian utama agar mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

		pentingnya Laporan Kinerja sebagai pedoman pencapaian kinerja			
12.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan reviu laporan kinerja oleh Inspektorat, sehingga dapat dimanaatkan untuk meningkatkan implementasi SAKIP Perangkat daerah.	Akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Kinerja dari Inspektorat	Juli 2024	Kasubbag Program dan Keuangan	Telah dilaksanakannya tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan reviu laporan kinerja.
13.	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal seluruh indikator kinerja secara berkala pada level perangkat daerah dan level unit kerja dibawahnya secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, dengan menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, sehingga hasil evaluasi dapat memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas kinerja dan efisiensi anggaran dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Akan dilaksanakan evaluasi Kinerja internal seluruh indikator secara berkala setiap triwulan	Juli 2024	Kepala Dinas	Telah dilakukannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh indikator kinerja secara berkala

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

a. Visi Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 :

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Kabupaten Brebes 2017 - 2022 merupakan perencanaan jangka menengah Perhubungan Kabupaten Brebes yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes ditetapkan dengan

Pemerintah Kabupaten Brebes diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Brebes yaitu :

“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan”

b. Misi :

Visi Pemerintah Kabupaten Brebes kemudian dijabarkan di dalam Misi pembangunan 2017 - 2022. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak

anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial;

c. Tujuan dan Saran

Tujuan :

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu: Terciptanya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yaitu : Meningkatnya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

d. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Untuk mendukung pelaksanakan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Brebes dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan.

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR
----	------	--------	-------------------	-------------------	------------------

				STRATEGIS	
1	2.2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	82,00 skor
		2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	1. Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	0,70 skor
			2. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	65,00 %
			3. Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	54,00 %

B. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal – hal yang menjadi landasan penetapan program dan kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan Program ini adalah :

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan

	Bermotor
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Terminal
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (output), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes 2024 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

D. Perjanjian Kinerja (PK) 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara menerima pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu Tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* disamping *output* penting, dan harus adanya kesinambungan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, LKjIP Tahun 2024 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja dimaksud.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes telah melakukan 2 program, 12 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sebesar Rp. 19.612.701.720,- (Sembilan Belas Milyard Enam Ratus Dua Belas Tujuh Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

Gambaran mengenai keterkaitan antar tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas dengan Bupati disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pengukuran Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN				Kondisi Akhir 2023
				2021	2022	2023	2024	
1	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	80,00 skor	81,00 skor	81,50 skor	82,00 skor	83,38 skor
	2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	1. Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	0,70 Skor	0,70 Skor	0,70 Skor	0,70 Skor	0,52 Skor
		2. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	62,00 %	63,00 %	64,00 %	65,00 %	84,07 %
		3. Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	51,00 %	52,00 %	53,00 %	54,00 %	36,17 %

Secara singkat Program dan Anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian tujuan sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Besaran Anggaran yang mendukung Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.637.588.420	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.975.113.300	APBD
TOTAL		19.612.701.720	APBD

E. Alokasi Anggaran dan Jenis Belanja Program

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja OPD Dinas Perhubungan tahun 2024, sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	4.152.000.000
	Retribusi Daerah	
2	BELANJA OPERASI	15.383.873.110
	Belanja Pegawai	6.751.759.000
	Belanja Brang dan Jasa	8.632.114.110
3	BELANJA MODAL	4.228.828.610
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.457.608.410
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.751.220.200
	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000

Rincian alokasi anggaran menurut program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Besarang Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.637.588.420
1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.261.200

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.751.779.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.912.400
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.405.100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.834.640.570
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.590.150
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.975.113.300
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.401.334.000
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	200.000.000
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	409.491.500
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	714.990.890
5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	132.580.410
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.716.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target indikator utama kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes terdapat empat sasaran strategis. Sasaran strategis yang pertama adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat yang dilakukan dua kali yaitu di semester I dan di Semester II secara mandiri dengan membentuk tim

pelaksana kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarluaskan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses

(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Gambar 3.1 Kuesioner

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

Tanggal Survei :	:	Jam Survei : <input type="checkbox"/> 08.00 -13.00* <input type="checkbox"/> 13.00 - 17.00*
------------------	---	--

I. PROFIL

Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P	Usia : tahun
Pendidikan : <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3	
Pekerjaan : <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> POLRI <input type="checkbox"/> SWASTA <input type="checkbox"/> WIRUSAHA	
<input type="checkbox"/> LAINNYA.....(sebutkan)	

Jenis Layanan yang diterima : Pengujian Kendaraan Bermotor
(misal : uji berkala, numpang uji, mutasi masuk, mutasi keluar, dsb)

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN (Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	P*)	a. Tidak sesuai 1 2 3 4 b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai
2. Bagaimana pemahaman saudara tentang kmudahan prosedur pelayanan di unit ini	1 2 3 4	a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	1 2 3 4	a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat
4. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran Biaya/tarif dalam pelayanan	1 2 3 4	a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis
5. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	1 2 3 4	a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	1 2 3 4	a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam Pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	1 2 3 4	a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana (ruang konsultasi)	1 2 3 4	a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat baik
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penggunaan pengaduan pengguna layanan	1 2 3 4	a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik

Dalam penentuan responden, pengguna layanan dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes berdasarkan akumulasi pelanggan setiap harinya dan diambil rata-rata berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 100 orang.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah keseluruhan responden penerima layanan yang diperoleh pada periode semester I dan II yaitu 200 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Responden Semester I

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	98	98%
		PEREMPUAN	2	2%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	21	21%
		SLTP	34	34%
		SLTA	36	36%
		DIII	5	5%
		SI	4	4%
		S2	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	4	4%
		TNI/POLRI	0	0%
		SWASTA	44	44%
		WIRUSAHA	49	49%
		LAINNYA	3	3%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN UPUBKB	100	100%

Tabel 3.2
Jumlah Responden Semester II

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	100	100%
		PEREMPUAN	0	0%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	23	23%

		SMP	33	33%
		SMA	39	39%
		DIII	2	2%
		SI	3	3%
		S2	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	2	2%
		TNI/POLRI	0	0%
		SWASTA	41	41%
		WIRAUSAHA	52	52%
		LAINNYA	5	5%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN UPUBKB	100	100%

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Detail Nilai SKM Per Unsur Semester I


	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,3	3,27	3,22	3,95	3,31	3,37	3,33	3,14	3,44
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	83,41 (B atau Baik)								

Tabel 3.4
Detail Nilai SKM Per Unsur Semester II

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9

IKM per unsur	3,25	3,2	3,16	3,98	3,28	3,31	3,26	3,29	3,61
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	83,44 (B atau Baik)								


Gambar 3.2
Grafik Nilai SKM Per Unsur Semester I



Gambar 3.3
Grafik Nilai SKM Per Unsur Semester II

IKM per Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Tahun 2024



Gambar 3.4
Hasil Data SKM Semester I

Jml Nilai Per Unsur	330	327	322	395	331	337	333	314	344
NRR Per Unsur = Jml Nilai Per Unsur : Jml kuesioner yang terisi	3,3	3,27	3,22	3,95	3,31	3,37	3,33	3,14	3,44
NRR tertimbang per unsur = NRR Per Unsur X 0,11 **)	0,36	0,36	0,35	0,43	0,36	0,37	0,37	0,35	0,38
IKM Unit Pelayanan = 83,41 ***)									

Keterangan
U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan
NRR = Nilai rata-rata
IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
***) = IKM unit pelayanan X 25

Brebes, 20 Juni 2024
Penanggung Jawab
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Drs. Budhi Darmawan, M.Si
NIP. 196802101988031004

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

NILAI IKM	Nama Pelayanan : Pengujian Kendaraan Bermotor	
	RESPONDEEN	
83,41	JUMLAH	: 100 Orang
	JENIS KELAMIN	: Laki-Laki = 98 Orang Perempuan = 2 Orang
	PENDIDIKAN	: SD = 21 Orang SMP = 34 Orang SMA = 36 Orang D3 = 5 Orang S1 = 4 Orang S2 = 0 Orang

Gambar 3.5
Hasil Data SKM Semester II

Jml Nilai Per Unsur	325	320	316	398	328	331	326	329	361
NRR Per Unsur = Jml Nilai Per Unsur : Jml kuesioner yang terisi	3,25	3,2	3,16	3,98	3,28	3,31	3,26	3,29	3,61
NRR tertimbang per unsur = NRR Per Unsur X 0,11 **)	0,36	0,35	0,35	0,44	0,36	0,36	0,36	0,36	0,4
IKM Unit Pelayanan = 83,44 ***)									

Keterangan
U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan
NRR = Nilai rata-rata
IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
***) = IKM unit pelayanan X 25

Brebes, 20 Desember 2024
Penanggung Jawab
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Drs. Budhi Darmawan, M.Si
NIP. 196802101988031004

83,44

NILAI IKM	Nama Pelayanan : Pengujian Kendaraan Bermotor		
	RESPONDEN		
	JUMLAH	:	100 Orang
	JENIS KELAMIN	:	Laki-Laki = 100 Orang Perempuan = 0 Orang
	PENDIDIKAN	:	SD = 23 Orang SMP = 33 Orang SMA = 39 Orang D3 = 2 Orang S1 = 3 Orang S2 = 0 Orang

Dari Survey Kepuasan Masyarakat oleh Pengujian Kendaraan Bermotor periode 2024 Semester I dan Semester II didapatkan hasil 83,425 dengan menjumlah hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester I dan Semester II di bagi dua dan tingkat capaiannya adalah 101,73 %.

Sasaran strategis yang kedua Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan, dimana dalam meningkatkan mutu dan memperlancar proses penyelenggaraan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 620 / 145 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalas Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten Brebes.

Tingkat pelayanan ruas jalan diukur berdasarkan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan atau biasa disebut dengan V/C Ratio. V/C Ratio didapatkan dari perbandingan arus waktu sibuk di suatu ruas jalan dengan kapasitasnya. Kapasitas jalan adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melewati ruas jalan dalam periode waktu tertentu. Volume lalu lintas yang tinggi dapat menurunkan kinerja ruas jalan. Semakin besar nilai indikator V/C ratio maka semakin buruk. Tingkat Pelayanan Ruas Jalan merupakan indikator negatif dimana semakin tinggi realisasi, semakin rendah capaian kinerjanya. Dengan demikian, angka capaian indikator diperoleh dari dua di kali target di kurangi realisasi dibagi target di kali seratus persen. Realisasi kinerja ruas jalan diperoleh dari survei volume lalu lintas pada jam sibuk serta perhitungan kapasitas jalan sesuai pedoman Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997.

Tabel 3.5

Nama Kecamatan	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	F C s p	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service
Wanasari	115	Jl. Sawojajar - Pandansari	5,068	2.900	0,56	1	0,92	655	1.494,08	0,44	B
Wanasari	288	Jalan Poros Jagalampeni - Siwungku k	2,353	2.900	0,56	1	0,89	708	1.445,36	0,49	C
Brebes	009	Jl. Pagejungan - Sigempol	2,079	2.900	0,56	1	0,94	720	1.526,56	0,47	C
Brebes	018	Jl. Terlangu - Pemaron	1,922	2.900	0,56	1	0,94	790	1.526,56	0,52	C
Brebes	107	JL.Veteran	0,171	2.900	0,87	1	0,84	1.167	2.119,32	0,55	C
Brebes	035	Jl. Prof. M. Yamin	0,864	2.900	1,00	1	0,84	1.432	2.436,00	0,59	C
Brebes	036	Jl. KH. Achmad Dahlan	1,551	2.900	0,87	1	0,82	1.160	2.068,86	0,56	C
Brebes	040	Jl. Taman Siswa	1,422	2.900	0,56	1	0,92	1.008	1.494,08	0,67	C
Brebes	051	Jl. Sultan Agung	2,924	2.900	1,14	1	0,92	1.649	3.041,52	0,54	C
Brebes	065	Jl. Yos. Sudarso	0,941	2.900	0,87	1	0,86	1.627	2.169,78	0,75	D
Brebes	070	Jl. Raden Patah	1,164	2.900	0,56	1	0,86	821	1.396,64	0,59	C
Bulakamba	306	Jalan Poros Luwunragi - Siasem	0,601	2.900	0,56	1	0,92	583	1.494,08	0,39	B
Rata – rata V/C Ratio								1.027	1.863	0,55	C

Dari analisis survey lalu lintas (*traffic counting*) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes didapatkan data nilai V/C tertinggi terjadi di Jalan Yos. Sudarso dengan Nilai 0,75 dengan Tingkat Pelayanan Jalan D. Dari Sampel data 12 Ruas Jalan dipaparkan nilai Rata-rata V/C yaitu 0,55 dengan tingkat capaian 121 % menunjukan Tingkat Pelayanan Jalan C yang berarti arus stabil dimana pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan dan volume pelayanan berkaitan dengan kapasitas dapat di tolerir.

Sasaran Strategis yang ketiga Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi, dimana keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Keselamatan jalan merupakan konsep transportasi berkelanjutan yang menekankan pada prinsip transportasi yang aman, nyaman, cepat, bersih dan dapat diakses oleh semua orang dan kalangan baik penyandang cacat, anak-anak, ibu-ibu maupun para lanjut usia. Prinsip yang dimaksudkan adalah kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak dari Dinas Perhubungan dengan tujuan untuk mengecek dan memastikan apakah kendaraan tersebut layak dan aman untuk digunakan dijalan raya.

Uji KIR diatur dalam undang-undang yang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dan kendaraan akan diperiksa secara menyeluruh oleh petugas, termasuk diantaranya adalah sistem penggereman, sistem kemudi, lampu-lampu kendaraan, tekanan angin pada ban, kincup kesetabilan pada roda depan, memeriksa dokumen kelengkapan kendaraan bermotor, seperti STNK dan Surat Tanda Registrasi Kendaraan Bermotor " STRKB " Serta mengecek keaslian nomor rangka kendaraan bermotor. Uji KIR ini wajib dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali. ada pun jenis-jenis kendaraan yang wajib melakukan uji KIR adalah kendaraan angkutan orang seperti mobil angkutan umum penumpang orang, bus umum dan bus pariwisata, mobil pick up, dan angkutan barang . Pasal 8 PP Nomor 43 Tahun 1993 Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

Gambar 3.6
Jumlah kendaraan wajib uji yang diuji tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES											DAFTAR JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR UJI											FORM TKB-5																	
DINAS PERHUBUNGAN											BERDASARKAN JENIS DAN SIFATNYA																												
Jl. Raya grinting No. 242 Brebes											PERIODE TAHUN 2024 - 2024																												
TAHUN																																							
JENIS KENDARAAN																																							
MPU																																							
MOBIL BUS																																							
TAXI																																							
MINI																																							
MCB																																							
BUS																																							
PICK UP																																							
MOBIL BARANG																																							
PU																																							
BOX																																							
LOS																																							
BW																																							
DC																																							
KAYU																																							
BESI																																							
DUMP																																							
BOX																																							
LOS																																							
TGKI																																							
KRT GANDENG																																							
BRG																																							
KRT TEMPEL																																							
BRG																																							
BOX																																							
TGKI																																							
M.PN																																							
RANSU																																							
RK																																							
S																																							

Gambar 3.7

Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Brebes Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			DAFTAR JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR UJI BERDASARKAN UMUR DAN JBB												
DINAS PERHUBUNGAN			PERIODE TANGGAL 01 JANUARI 2024 - 31 DESEMBER 2024										FORM TKB-7		
NO	JENIS KENDARAAN	UMUR (TAHUN)	0 S/D 3500		3501 S/D 6000		6001 S/D 9000		9001 S/D 12000		DIATAS 12001		JUMLAH		
			U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U+TU
1	MOBIL PENUMPANG	0 - 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06-Okt	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3
		> 10	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7	3	10
		JUMLAH	7	0	1	3	0	0	0	0	2	0	10	3	13
2	MOBIL BUS	0 - 5	7	3	6	13	18	4	0	0	0	0	31	20	51
		06-Okt	43	15	41	46	0	0	0	0	105	0	189	61	250
		> 10	245	7	147	285	30	5	0	0	180	1	602	298	900
		JUMLAH	295	25	194	344	48	9	0	0	285	1	822	379	1201
3	KENDARAAN KHUSUS	0 - 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06-Okt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		> 10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
		JUMLAH	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
4	MOBIL BARANG	0 - 5	11	1040	5	23	212	240	0	2	6	14	234	1319	1553
		06-Okt	16	1332	2	53	264	328	0	2	8	6	290	1721	2014
		> 10	31	2393	12	239	240	924	0	0	12	15	295	3571	3868
		JUMLAH	60	4747	19	316	716	1492	0	4	26	35	821	6594	7420
5	KERETA GANDENGAN	0 - 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06-Okt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		> 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KERETA TEMPELAN	0 - 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06-Okt	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
		> 10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	6	7	13
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	16
JUMLAH TOTAL			362	4772	214	663	764	1502	0	4	327	51	1667	6992	8688

Berdasarkan data laporan tahunan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Jumlah kendaraan wajib uji yang diuji pertahun ada 8.175 unit, sedangkan jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Brebes ada 8.688 unit. Hasil 94,09 % di dapat dari Jumlah kendaraan wajib uji yang diuji pertahun dibagi jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Brebes dikali seratus persen.

Jaringan transportasi jalan menurut Pasal 9 PP Nomor 43 Tahun 1993 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan. Unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danai, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara. Di Kabupaten Brebes sendiri hanya tersedia terminal transportasi jalan, jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia di Kabupaten Brebes ada empat yaitu terminal Brebes, terminal Jatibarang, terminal Larangan dan Terminal Banjarharjo.

Tabel 3.6

Tabel Terminal Tipe C


No	Jumlah Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang tersedia	Luas Terminal	Status Beroperasi Ya / Tidak	Keterangan
1	Terminal Brebes	2.491 m ²	Ya	Terlampir
2	Terminal Jatibarang	1.625 m ²	Ya	Terlampir
3	Terminal Larangan	4.963 m ²	Ya	Terlampir
4	Terminal Ketanggungan	-	Tidak	Tidak adanya bangunan kantor / gedung yang representative karena gedung terminal telah dibongkar untuk pembangunan RSUD Ketanggungan
5	Terminal Banjarharjo	2.340 m ²	Ya	Terlampir
6	Terminal Bumiayu	-	Tidak	Tidak adanya bangunan kantor / gedung yang representative karena gedung terminal telah dibongkar untuk Ruang terbuka hijau



LAYOUT TERMINAL JATIBARANG



JENIS TERMINAL : PENUMPANG
TIPE TERMINAL : C (ANGKOT/ANGDES)
ALAMAT : JALAN JATIBARANG
KABUPATEN BRBES
KORSATPEL : M. DAHLAN, SH
JUMLAH SDM : 7 (TUJUH)




SUMBER DATA : HASIL MONITORING SEKSI ANGKUTAN 2022

LAYOUT TERMINAL LARANGAN



JENIS TERMINAL : PENUMPANG
TIPE TERMINAL : C (ANGKOT/ANGDES)
ALAMAT : JALAN LARANGAN - KTG
KABUPATEN BRBES
KORSATPEL : EDI PURWANTO
JUMLAH SDM : 9 (SEMBILAN)




SUMBER DATA : HASIL MONITORING SEKSI ANGKUTAN 2022

LAYOUT TERMINAL BANJARHARJO



JENIS TERMINAL : PENUMPANG
TIPE TERMINAL : C (ANGKOT/ANGDES)
ALAMAT : JALAN MERDEKA(BJH)
KABUPATEN BRBES
KORSATPEL : LUHANA
JUMLAH SDM : 5 (LIMA)



SUMBER DATA : HASIL MONITORING SEKSI ANGKUTAN 2022

Dari Keenam fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan yang sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan tipe C di Kabupaten Brebes ada empat yaitu terminal Brebes, terminal Jatibarang, terminal Larangan dan Terminal Banjarharjo. Sedangkan Terminal Ketanggungan ikut di UPTD sampah Ketanggungan dan terminal Bumiayu ikut di UP UBKB Pagojengan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi adalah 66,66 %, yang dapat dari jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia di bagai jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan di kali seratus persen. Hasil persentase dari keduanya pelaksanaan pelayanan angkutan dan pengujian kendaraan bermotor yang baik dibagi dua. Pada tahun 2024 indikator sasaran tercapai 80,37 % dengan tingkat capaian 123,64 %

Sasaran Strategis yang keempat Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan. Prasarana jalan adalah segala sesuatu yang mendukung kelancaran transportasi darat, seperti jalan, rambu dan lampu lalu lintas. Komponen prasarana jalan sendiri terdiri dari marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung. Tujuan prasarana jalan adalah untuk menunjang kelancaran transportasi darat, memastikan keselamatan dan keamanan pengguna jalan serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan di jalan raya.

Kecelakaan lalu lintas pada suatu titik ataupun ruas jalan dapat terjadi akibat dari kurang memenuhinya ketentuan/persyaratan teknis jalan yang meliputi perencanaan jalan dan kelengkapan jalan. Setelah dilakukan pemenuhan terhadap standar perencanaan dan ketentuan teknis tersebut, maka dilakukan penanganan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan dampak dari kecelakaan yang terjadi. Secara umum, model penanganan prasarana ruang lalu lintas dengan pemenuhan fasilitas perlengkapan prasarana jalan di Kabupaten Brebes sendiri meliputi pemasangan rambu, pemasangan marka, penerangan jalan (PJU), lampu pengatur lalu lintas, patok kilometer, patok pengarah (guide post), guard rail, penanaman pohon pelindung, dan lainnya yang berkaitan dengan perlengkapan jalan.

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan sudah berhasil memasang 38 Prasarana

Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, 655 Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, 7 Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara, serta 1044 Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara. Data tersebut diambil sesuai laporan ringkasan perjanjian atau kontrak Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dengan rekanan atau orang ketiga. Target pada tahun 2024 adalah 1.552 prasarana dan perlengkapan jalan yang terspasang atau tersedia, sedangkan realisasinya ada 693 dengan presentase 44,65 % dan tingkat capaiannya 82,68 %.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Produk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90 s.d lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75,1 s.d 90	Tinggi / Berhasil
65,1 s.d 75	Sedang / Cukup Berhasil
50,1 s.d 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d 50	Sangat Rendah / Sangat Tdk

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dalam mendukung Ketercapaian tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes didukung melalui 2 program, yaitu

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah, sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Hasil survey kepuasan masyarakat pelayanan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan di Kabupaten Brebes dengan target 82,00 % realisasi menjadi 83,42 dengan tingkat capaian 101,73 %.

Berdasarkan data laporan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diambil di semester I dan II dari masing-masing semester diambil 100 responden terhadap pelayanan pengujian bermotor diperoleh hasil 83,41 % pada semester I, 83,44 % pada semester II sedangkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 adalah 82,00 % dengan realisasi 83,42 % yang di dapat dari hasil rata-rata persemester Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bagi target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dikali seratus persen. Tingkat capaiannya adalah 101,73 % dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis : Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan, sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Terjadinya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan dengan target 0,70 Skor realisasi menjadi 0,55 Skor yang berarti arus stabil dimana pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan serta volume pelayanan berkaitan dengan kapasitas yang dapat ditolerir.

Berdasarkan data laporan vc ratio ruas jalan yang diambil dari 12 sampel ruas jalan adalah 0,55 skor, sedangkan target vc ratio Tahun 2024 adalah 0,70 skor dengan realisasi 0,55 skor yang di dapat dari Volume Lalu Lintas (smp/jam

sibuk) dibagi Kapasitas Ruas Jalan C (smp/jam) dengan tingkat capaian 121,42 % kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

3. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi, sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan target 65,00 % realisasi menjadi 80,37 % dengan tingkat capaian 123,64 %.

Berdasarkan data terminal tipe C Kabupaten Brebes Tahun 2024, dimana dari keenam jumlah terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia, hanya ada empat yang beroperasi. Hasil 66,66 % di dapat dari jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia bagi jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan di kali seratus persen. Berdasarkan data laporan tahunan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Jumlah kendaraan wajib uji yang diuji pertahun ada 8.175 unit, sedangkan jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Brebes ada 8.688 unit. Hasil 94,09 % di dapat dari Jumlah kendaraan wajib uji yang diuji pertahun dibagi jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Brebes dikali seratus persen. Hasil persentase dari keduanya pelaksanaan pelayanan angkutan dan pengujian kendaraan bermotor yang baik dibagi dua. Pada tahun 2024 indikator sasaran tercapai 80,37 % dengan tingkat capaian 123,64 % (sangat tinggi / sangat berhasil).

4. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis : Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan, sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan dengan target 53,00 % realisasi menjadi 44,65 % .

Berdasarkan data laporan tahunan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota terealisasi 693 unit, sedangkan target Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ada 1.552 unit. Hasil 44,65 % di

dapat dari realisasi dibagi target Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dikali seratus persen. Tingkat capaian yang di dapat adalah 82,68 % dengan kategori Tinggi / Berhasil.

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATAGORI
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel serta inovatif	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	82,00 skor	83,42 skor	101,73 %	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	2. Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	0,70 skor	0,55 skor	121,42 %	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
	3. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	65,00 %	80,37 %	123,64 %	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
	4. Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	54,00 %	44,65 %	82,68 %	Tinggi / Berhasil

Adapun realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
			2023	2024	
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	102,31 %	101,73 %	Turun
2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	2. Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	125,71 %	121,42 %	Turun
	3. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	84,07 %	102,56 %	Naik
	4. Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	68,24 %	82,68 %	Naik

C. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

TUJUAN 1 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 101,73 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran Strategis Hasil survey kepuasan masyarakat
Dinas Perhubungan

No	Indikator Sasaran	Capaian	Tahun 2024	Target
----	-------------------	---------	------------	--------

		Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian	Akhir RPD 2026
1	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	102,31 %	82,00 skor	83,42 skor	101,73 %	83,00 skor

Survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat.

Angka capaian Indikator Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan diperoleh dari menjumlah hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester I dan Semester II di bagi dua dan tingkat capaiannya diperoleh dari realisasi dibagi

target dikali seratus. pada tahun 2024 indikator sasaran tercapai 101,73 % (sangat tinggi / sangat berhasil) sedangkan pada tahun 2023 indikator sasaran tercapai 102,31 % (sangat tinggi / sangat berhasil). Tingkat capaian pada Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2023 walaupun berdasarkan skala ordinal masih dengan kategori Sangat Berhasil / Sangat Tinggi. Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini yang mendapat skor 83,42 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yaitu 83,00, indikator Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan tahun 2024 masih di atas target.

Jika realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan realisasi nilai IKM Kabupaten Brebes tahun 2024 yang memperoleh nilai 84,57, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan masih dibawah nilai IKM Kabupaten Brebes. Analisis penyebab turunnya tingkat capaian di tahun 2024 adalah karena di tahun 2023 hanya melakukan satu kali survey dengan jumlah responden seratus orang, sedangkan di tahun 2024 survey dilakukan dua kali di semester I dan semester II dengan jumlah responden dua ratus orang.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8 / MK.1/2020. Efisiensi penggunaan sumberdaya keuangan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 11.552.101.486,- dari pagu sebesar Rp. 12.637.588.420,-. Hal ini menunjukan bahwa realisasi penggunaan anggaran sebesar 91,41 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,74 %, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,15 %. Adapun angka tingkat efisiensi diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Keluaran i

RAKi : Pagi Anggaran Keluaran i

Cki : Capaian Keluaran

CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran %	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
Capaian Kinerja 2024	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024		(PAK x CK) - RAK		
101,74 %	12.637.588.420	11.552.101.486	91,41	1.305.380.972,5	12.857.482.458,50	10,15 %

TUJUAN 2 - Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan

Sasaran Strategis 2
Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 121,42 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Tinggi atau Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Indikator Sasaran Strategis Terjadinya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPD 2026
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Terjadinya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	125,71 %	0,70 skor	0,55 skor	121,42 %	0,70 skor

Terjadinya tingkat pelayanan ruas jalan merujuk pada kinerja lalu lintas ruas jalan atau biasa disebut dengan V/C Ratio yang didapatkan dari perbandingan arus waktu sibuk di suatu ruas jalan dengan kapasitasnya. Kapasitas jalan adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melewati ruas jalan dalam periode waktu tertentu, karena volume lalu lintas yang tinggi dapat menurunkan kinerja ruas jalan. Semakin besar nilai indikator V/C ratio maka semakin buruk. Dikarenakan kinerja lalu lintas

merupakan indikator negatif dimana semakin tinggi realisasi, semakin rendah capaian kinerjanya.

Angka capaian indikator Terjadinya tingkat pelayanan ruas jalan diperoleh dari analisis survey lalu lintas (*traffic counting*) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes pada jam sibuk serta perhitungan kapasitas jalan sesuai pedoman Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997.

$$\begin{aligned} C_{\text{ruas (Jalur)}} &= CO \times FC_w \times FC_{\text{spb}} \times FC_{\text{sf}} \\ &= 2900 \times 0,72 \times 1 \times 0,89 \\ &= 1.863 \text{ smp/jam} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} VCR_{\text{ruas}} &= VCR_{\text{ruas}} / C_{\text{ruas}} \\ n &= 1027 / 1863 \\ &= 0,55 \end{aligned}$$

Tingkat capaian indikator diperoleh dari dua dikali target dikurangi realisasi dibagi target dikali seratus. Pada tahun 2024 indikator sasaran tercapai 121,42 % (sangat tinggi / sangat berhasil) sedangkan pada tahun 2023 indikator sasaran tercapai 125,71 % (sangat tinggi / sangat berhasil). Tingkat capaian pada Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2023 walaupun berdasarkan skala ordinal masih dengan kategori Sangat Berhasil / Sangat Tinggi. Analisis penyebab turunnya tingkat capaian di tahun 2024 adalah dikarenakan bertambahnya volume lalu lintas mempengaruhi nilai kinerja lalu lintas. Lingkungan jalan veteran merupakan kawasan pendidikan dan perkantoran sehingga volume lalu lintas tinggi pada jam sibuk pagi. Pemberlakuan larangan masuk jalan veteran dari arah selatan pada pukul 06.15 s.d 07.15 adalah upaya untuk mengurangi pembebaan lalu lintas pada jalan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kinerja lalu lintas.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja ruas jalan, antara lain: lebar jalur lalu lintas, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian akibat hambatan samping, faktor penyesuaian ukuran kota (jumlah penduduk), Kepadatan kendaraan,

dan tingkat mobilitas penduduk. Alternative solusi yang dilakukan adalah dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Analisis yang menunjang keberhasilan pada Indikator Terjadinya tingkat pelayanan ruas jalan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8 / MK.1/2020. Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 23,28 %, hal ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran berdasarkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel. Adapun angka tingkat efisiensi diperoleh dari rumus sebagai berikut :

CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran %	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
Capaian Kinerja 2024	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024				
121 %	714.990.890	663.701.542	93,00	201.437.434	865.138.976	23,28 %

Sasaran Strategis 3	
Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 102,56 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPD 2026
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	131,35 %	65,00 %	80,37 %	123,64 %	67,00 %

Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi merujuk pada peningkatan kapasitas/daya tampung dalam pemenuhan standar pelayanan minimal agar pengguna jasa angkutan merasa aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan sehingga terselenggaranya transportasi yang selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi juga merujuk pada kegiatan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 tahun 2021 bahwa Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal penumpang. Sedangkan Uji KIR diatur dalam undang-undang yang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan angkutan jalan "LLAJ" dan kendaraan yang akan diperiksa secara menyeluruh oleh petugas diantaranya adalah sistem penggereman, sistem kemudi, lampu-lampu kendaraan, tekanan angin pada ban, kincup kesetabilan pada roda depan kendaraan, dokumen kelengkapan kendaraan bermotor, seperti STNK dan Surat Tanda Registrasi Kendaraan Bermotor " STRKB " Serta mengecek keaslian nomor rangka kendaraan bermotor.

Angka capaian indikator diperoleh dari persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia di bagi jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan di kali seratus persen. Kemudian jumlah kendaraan wajib uji yang diuji pertahun dibagi jumlah kendaraan wajib uji dikali seratus persen. Hasil persentase dari keduanya pelaksanaan pelayanan angkutan dan pengujian kendaraan bermotor yang baik dibagi dua. Pada tahun 2024 indikator sasaran tercapai 123,64 % (sangat tinggi / sangat berhasil) sedangkan pada tahun 2023 indikator sasaran tercapai 131,35 % (sangat tinggi / sangat

berhasil). Tingkat capaian pada Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2023 walaupun berdasarkan skala ordinal masih dengan kategori Sangat Berhasil / Sangat Tinggi.

Tingkat capaian pada Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2023, sedangkan jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini yang mendapat 80,37 % dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yaitu 67,00 indikator persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi tahun 2024 masih ada diatas target.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8 / MK.1/2020. Efisiensi penggunaan sumberdaya keuangan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 709.384.711,- dari pagu sebesar Rp. 726.208.000,-. Hal ini menunjukan bahwa realisasi penggunaan anggaran sebesar 97,68 %, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 123,64 %, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20,99 %. Adapun angka tingkat efisiensi diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Keluaran i

RAKi : Pagi Anggaran Keluaran i

Cki : Capaian Keluaran

CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran %	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
Capaian Kinerja 2024	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024				

123,64 %	726.208.000	709.384.711	97,68	188.498.860,2	897.883.571,2	20,99 %
----------	-------------	-------------	-------	---------------	---------------	---------

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 82,68 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Tinggi / Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPD 2026
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	68,24 %	54,00 %	44,65 %	82,68 %	60,00 %

Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan merujuk pada pemasangan fasilitas perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Instrument pendukung keselamatan jalan, fasilitas perlengkapan jalan juga dapat memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien.

Secara umum, model penanganan prasarana ruang lalu lintas dengan pemenuhan fasilitas perlengkapan prasarana jalan di Kabupaten Brebes sendiri meliputi pemasangan rambu, pemasangan marka, penerangan jalan (PJU), lampu pengatur lalu lintas, patok kilometer, patok pengarah (guide post), guard rail, penanaman pohon pelindung, dan lainnya yang berkaitan dengan perlengkapan jalan.

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan sudah berhasil memasang 38 Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, 655 Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, 7

Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara, serta 1044 Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara. Data tersebut diambil sesuai laporan ringkasan perjanjian atau kontrak Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dengan rekanan atau orang ketiga. Target pada tahun 2024 adalah 1.552 prasarana dan perlengkapan jalan yang terspasang atau tersedia, sedangkan realisasinya ada 693 dengan persentase 44,65 % dan tingkat capaiannya 82,68 %.

Angka capaian indikator diperoleh dari realisasi dibagi target dikali seratus persen. Pada tahun 2024 indikator sasaran tercapai 82,68 % (tinggi / berhasil) sedangkan pada tahun 2023 indikator sasaran tercapai 68,24 (sedang / cukup berhasil). Tingkat capaian pada Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2023, sedangkan jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini yang mendapat 44,65 % dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yaitu 60,00 % indikator persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi tahun 2024 masih ada dibawah target.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8 / MK.1/2020. Efisiensi penggunaan sumberdaya keuangan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.259.998.961,- dari pagu sebesar Rp. 5.401.334.000,-. Hal ini menunjukan bahwa realisasi penggunaan anggaran sebesar 97,38 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 82,68 %, maka dapat dikatakan bahwa tidak tercapai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar - 17,78 %. Adapun angka tingkat efisiensi diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Keluaran i

RAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

Cki : Capaian Keluaran

CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran %	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
Capaian Kinerja 2024	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024		-		
82,68 %	5.401.334.000	5.259.998.961	97,38	- 794.176.010	4.465.822.951,2	- 17,78 %

Anggaran untuk mendukung pencapaian keempat Sasaran Strategis adalah sebesar Rp. 19.612.701.720,- terealisasi sebesar Rp. 18.304.391.000,- atau 93,33% terjadi efisiensi penggunaan anggaran dari pagu yang ditentukan. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah berikut:

Tabel 3.10

Program/Kegiatan Beserta Sumber Daya Keuangan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.637.588.420	11.552.101.486	91
1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.261.200	20.109.320	86
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.261.200	20.109.320	86,45
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.751.779.000	6.002.802.205	89
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.590.899.000	5.851.442.905	88,78
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.880.000	146.770.000	94,16
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.589.300	91,79
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.405.100	195.460.000	99,01
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	197.405.100	195.460.000	99,01
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.912.400	464.182.563	89
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi	5.000.000	3.715.000	74,30

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.952.100	66.676.500	91,40
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.101.000	63.965.000	87,50
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.950.200	97.858.350	97,91
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000	20.003.602	92,61
4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.920.000	1.005.000	20,43
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.389.100	210.959.111	87,03
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.834.640.570	4.578.536.143	95
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.330	10.870.000	98,82
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.174.000	228.696.408	83,72
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.800.000	29.395.000	95,44
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.519.666.240	4.309.574.735	95,35
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.590.150	291.011.255	94
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.710.150	239.281.567	93,58
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.880.000	51.729.688	94,26
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.975.113.300	6.752.289.514	97,00
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.401.334.000	5.259.998.961	97,00
1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	109.800.000	109.196.109	99,45
1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.085.934.000	3.958.326.887	96,88
1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	20.000.000	19.566.525	97,83
1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.185.600.000	1.172.909.440	98,93
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	200.000.000	196.352.401	98,18
2.1	Pembangunan Terminal	200.000.000	196.352.401	98,18

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang			
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	409.491.500	399.956.310	98,00
3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	42.656.000	39.264.991	92,05
3.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000	110.000.000	100,00
3.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	256.835.500	250.691.319	97,61
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	714.990.890	663.701.542	93,00
4.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	33.041.000	29.290.000	88,65
4.2	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	681.949.890	634.411.542	93,03
5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan	132.580.410	119.204.300	90,00
5.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	11.250.000	10.697.300	95,09
5.2	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	121.330.410	108.507.000	89,43
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.716.500	113.076.000	97
6.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8.763.500	7.751.500	88,45
6.2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.953.000	105.324.500	97,57
	TOTAL	19.612.701.720	18.304.391.000	93,33

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dimana dalam Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dilandasi oleh Isu Strategis sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mempunyai dua tujuan dan 4 sasaran strategis, yaitu :

Tujuan Pertama : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,

efesien, akuntabel serta inovatif

- a) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

Indikator Persentase Hasil survey kepuasan masyarakat pelayanan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan di Kabupaten Brebes dengan target skor 82,00 realisasi menjadi skor 83,42 dengan tingkat capaian 101,73 %.

Ketercapaian Sasaran didukung oleh satu program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.552.101.486,- dari pagu sebesar Rp. 12.637.588.420,- dengan penggunaan anggaran sebesar 91,41 %.

Tujuan Kedua : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan

- b) Sasaran 2 : Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan

Indikator Terjadinya tingkat pelayanan ruas jalan di Kabupaten Brebes dengan target skor 0,70 realisasi menjadi skor 0,55 dengan tingkat capaian 121,42 %.

Ketercapaian Sasaran didukung oleh satu program dan satu kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. dengan realisasi anggaran sebesar Rp 663.701.542,- dari pagu sebesar Rp 714.990.890,- dengan penggunaan anggaran sebesar 93,00 %

- c) Sasaran 3 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi

Indikator Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi di Kabupaten Brebes dengan target 65,00 % realisasi menjadi 80,37 % dengan tingkat capaian 123,64 %.

Ketercapaian Sasaran didukung oleh satu program dan tiga kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

dengan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp. 709.384.711,- dari jumlah pagu sebesar Rp. 726.208.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 97,68 %.

- d) Sasaran 4 : Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan
- Indikator Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan di Kabupaten Brebes dengan target 54,00 % realisasi menjadi 44,65 % dengan tingkat capaian 82,68 %.
- Ketercapaian Sasaran didukung oleh satu program dan satu kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.259.998.961,- dari pagu sebesar Rp. 5.401.334.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 97,38 %.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dengan menggunakan anggaran kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 18.304.391.000,- atau (93,33%) dari total anggaran sebesar Rp 19.612.701.720,-.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi dalam mempertahankan V/C Ratio fatalitas melalui manajemen lalu lintas yang terintegrasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti Area Traffic

Control System (ATCS) dan CCTV.

2. Melakukan sosialisasi keselamatan jalan kepada masyarakat sehingga meningkatnya kesadaran/disiplin pengguna jalan dalam berlalu lintas.
3. Meningkatkan jumlah anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
4. Menyusun Tata Transportasi Lokal (Tatralok) sebagai master plan penyediaan transportasi yang terintegrasi dan terencana.
5. Dalam membangun sarana dan prasarana transportasi seperti terminal dan angkutan umum, akan mengakomodasi fasilitas disabilitas, lansia dan anak-anak.

Brebes, 26 Februari 2025



Pembina Utama Muda

NIP. 19680210 198803 1 004

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES**

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail :dinhub.brebes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH., M.Hum.

Jabatan : Pj. Bupati Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES

IWANUDDIN ISKANDAR, SH., M.Hum.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES


DINHUB
Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	82,00 skor
Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	0,70 skor
Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	65,00 %
Meningkatnya Jumlah Ketersedian Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	54,00 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.484.458.900	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.817.848.300	APBD
TOTAL		19.302.307.200	

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES



IWANUDDIN ISKANDAR, SH.,
M.Hum.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BREBES



DINHUB
BREBES

Brs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail : dinhub.brebes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASKORIM, S.PI,MM.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

MASKORIM, S.P.I, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19691019 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	82,00 skor

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.484.458.900	APBD
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	28.601.200	APBD
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.595.344.580	APBD
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.405.100	APBD
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.552.400	APBD
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.887.033.620	APBD
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	274.522.000	APBD
	TOTAL	12.484.458.900	


Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
 KEPAIMAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
 BREBES


DINHUB

Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,
 SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES


MASKORIM, S.P.I, MM.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19691019 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail : dinhub.brebes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MOCH. REZA PRISMAN, S.Si.T.,M.Sc.

Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

Ir. MOCH. REZA PRISMAN, S.Si.T.,M.Sc.

Pembina
NIP. 19821107 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR PROGRAM (2)	TARGET (3)
Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	0,70 skor

NO	PROGRAM (2)	ANGGARAN (3)	KETERANGAN (4)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	819.771.300	APBD
	- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	685.565.540	APBD
	- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	134.205.760	APBD
	TOTAL	819.771.300	

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG LALU LINTAS
 DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES

Ir. MOCH. REZA PRISMAN, S.SiT, M.Sc.
 Pembina
 NIP. 19821107 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail : dinhub.brebes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. IMAM SUGIHARTO, M.Pd.

Jabatan : Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

Drs. IMAM SUGIHARTO, M.Pd.

Pembina
NIP. 19660716 199901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	65,00 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	738.943.000	APBD
	- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	200.000.000	APBD
	- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	453.131.500	APBD
	- Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	85.811.500	APBD
	TOTAL	738.943.000	

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES


Drs. IMAM SUGIHARTO, M.Pd.
 Pembina
 NIP. 19660716 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebekab.go.id e-mail : dinhub.brebekab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS KHOLIK, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN
KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

AGUS KHOLIK, SE.
Pembina
NIP. 19661117 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Jumlah Ketersedian Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	54,00 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.259.134.000	APBD
	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.259.134.000	APBD
	TOTAL	5.259.134.000	

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG PRASARANA DAN
 KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES



AGUS KHOLIK, SE.
 Pembina
 NIP. 19661117 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail : dinhub.brebes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HILMAN ARIE NIZAMI, S.T.

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASKORIM, S.PI,MM.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

MASKORIM, S.PI,MM.

Pembina Tk.I
NIP. 19691019 199403 1 003

Pihak Pertama,
KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

HILMAN ARIE NIZAMI, S.T.

Penata
NIP. 19820316 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN	77,00 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi umum dengan baik	84,00 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentas Pemenuhan Jasa Penunjang kondisi baik	83,00 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik	83,00 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.405.100	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.552.400	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.887.033.620	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.522.000	APBD
	TOTAL	5.860.513.120	

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
 SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES

MASKORIM, S.PT, MM.

Pembina Tk.
 NIP. 19691019 199403 1 003

Pihak Pertama,
 KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES

HILMAN ARIE NIZAMI, S.T.

Penata
 NIP. 19820316 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail : dinhub.brebes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD AMIN RAMSUS, SE.

Jabatan : Kasubbag. Program dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASKORIM, S.PI,MM.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

MASKORIM, S.PI,MM.

Pembina Tk.I
NIP. 19691019 199403 1 003

Pihak Pertama,
KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

MUHAMAD AMIN RAMSUS, SE.

Penata Tk.I
NIP. 19820831 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan evaluasi	7 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rasio Implementasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	6 jam/hari

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.601.200	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.595.344.580	APBD
TOTAL		6.623.945.780	


Brebes, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
 SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES



MASKORIM, S.PI,MM.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19691019 199403 1 003

Pihak Pertama,
 KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN
 DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES



MUHAMAD AMIN RAMSUS, SE.
 Penata Tk.I
 NIP. 19820831 201101 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES**

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail : dinhub.brebes@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. DJOKO GUNAWAN, MT

Jabatan : Pj. Bupati Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI BREBES



Ir. DJOKO GUNAWAN, MT

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Rembina Utama Muda

NIP. 19680210 198803 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	82,00 skor	82,00 skor
Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	0,70 skor	0,70 skor
Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	65,00 %	65,00 %
Meningkatnya Jumlah Ketersedian Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	54,00 %	55,00 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.484.458.900	12.637.588.420	APBDP
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.817.848.300	6.975.113.300	APBDP
	TOTAL	19.302.307.200	19.612.701.720	APBDP

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BREBES

Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail :dinhub.brebes@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASKORIM, S.PI,MM.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



DIS. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680210 198803 1 004

MASKORIM, S.PI,MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19691019 199403 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Perhubungan (%)	82,00 %	82,00 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan evaluasi	7 Dokumen	7 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rasio implementasi pelaksanaan Administrasi Keuangan	6 jam / hari	6 jam / hari
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN	77 %	77 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi umum dengan baik	84 %	84 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentas Pemenuhan Jasa Penunjang kondisi baik	83 %	83 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik	83 %	83 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 12.484.458.900	Rp. 12.637.588.420	APBDP
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 28.601.200	Rp. 23.261.200	APBDP
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.595.344.580	Rp. 6.751.779.000	APBDP
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 197.405.100	Rp. 197.405.100	APBDP
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 501.552.400	Rp. 519.912.400	APBDP
	e. Penyediaan Jasa	Rp. 4.887.033.620	Rp. 4.834.640.570	APBDP

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ur usan Pemerintahan Daerah	Rp. 274.522.000	Rp. 310.590.150	APBDP
	TOTAL	Rp. 12.484.458.900	Rp. 12.637.588.420	APBDP

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,

 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES
DR. BUDHI DARMAWAN, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,
 SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES

MASKORIM, S.PI,MM.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19691019 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail :dinhub.brebes@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD AMIN RAMSUS, SE.

Jabatan : Kasubbag. Program dan Keuangan Dinas Perhubungan
Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASKORIM, S.PI,MM.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

MASKORIM, S.PI,MM.

Pembina Tk.I
NIP. 19691019 199403 1 003

Pihak Pertama,
KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

MUHAMAD AMIN RAMSUS, SE.

Penata Tk.I
NIP. 19820831 201101 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan

NO	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 28.601.200	Rp. 23.261.200	APBDP
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Rp. 28.601.200	Rp. 23.261.200	APBDP

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.595.344.580	Rp. 6.751.779.000	APBDP
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.430.504.480	Rp. 6.590.899.000	APBDP
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 159.840.100	Rp. 155.880.000	APBDP
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	APBDP
	TOTAL	Rp. 6.595.344.580	Rp. 6.775.040.200	APBDP

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



MASKORIM, S.PI,MM.

Pembina Tk.I
NIP. 19691019 199403 1 003

Pihak Pertama,
KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

MUHAMAD AMIN RAMSUS, SE.

Penata Tk.I
NIP. 19820831 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail :dinhub.brebes@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HILMAN ARIE NIZAMI, S.T.

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan
Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASKORIM, S.PI,MM.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES


MASKORIM, S.PI,MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19691019 199403 1 003

Pihak Pertama,
KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES


HILMAN ARIE NIZAMI, S.T.
Penata Tk.I
NIP. 19820316 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

NO	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 197.405.100	Rp. 197.405.100	APBDP
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 197.405.100	Rp. 197.405.100	APBDP

2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 501.552.400	Rp. 519.912.400	APBDP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 72.952.100	Rp. 72.952.100	APBDP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 73.101.000	Rp. 73.101.000	APBDP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 99.950.200	Rp. 99.950.200	APBDP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 21.600.000	Rp. 21.600.000	APBDP
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 10.000.000	Rp. 4.920.000	APBDP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 218.949.100	Rp. 242.389.100	APBDP
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.887.033.620	Rp. 4.834.640.570	APBDP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 11.000.330	Rp. 11.000.330	APBDP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 322.926.000	Rp. 273.174.000	APBDP
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 30.800.000	Rp. 30.800.000	APBDP

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 4.522.307.290	Rp. 4.519.666.240	APBDP
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 274.522.000	Rp. 310.590.150	APBDP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 219.642.000	Rp. 255.710.150	APBDP
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 54.880.000	Rp. 54.880.000	APBDP
	TOTAL	Rp. 5.860.513.120	Rp. 5.862.548.220	APBDP

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



MASKORIM, S.P.I, MM.

Pembina Tk.I
NIP. 19691019 199403 1 003

Pihak Pertama,
KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



HILMAN ARIE NIZAMI, S.T.

Penata Tk.I
NIP. 19820316 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail :dinhub.brebes@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN PRASETYO, S.SiT

Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES




Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



DIAN PRASETYO, S.SiT

Penata Tk.I

NIP. 19791027 200112 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Laporan Kegiatan Analisis Kinerja Ruas Jalan (dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Monitoring dan Supervisi Lalu Lintas	12 Dokumen	12 Dokumen
Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan	Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ	6 Dokumen	6 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 819.771.300	Rp. 847.571.300	APBDP
	a. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 685.565.540	Rp. 714.990.890	APBDP

	b. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp. 134.205.760	Rp. 132.580.410	APBDP
	TOTAL	Rp. 819.771.300	Rp. 847.571.300	APBDP

Brebes, 25 September 2024



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

DIAN PRASETYO, S.SiT

Penata Tk.I
NIP. 19791027 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail :dinhub.brebes@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS KHOLIK, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

KEPALA BIDANG PRASARANA DAN
KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES


Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.


AGUS KHOLIK, SE.

Pembina Utama Muda

Pembina

NIP. 19680210 198803 1 004

NIP. 19661117 199303 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Prasarana Jalan	54 %	55 %
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Persentase tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	54 %	55 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 5.259.134.000	Rp. 5.401.334.000	APBDP
	a. Penyediaan Perlengkapa n Jalan di JalanKabup aten / Kota	Rp. 5.259.134.000	Rp. 5.401.334.000	APBDP
	TOTAL	Rp. 5.259.134.000	Rp. 5.401.334.000	APBDP

Brebes, 25 September 2024



Pembina Utama Muda
 NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG PRASARANA DAN
 KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BREBES

AGUS KHOLIK, SE.

Pembina
 NIP. 19661117 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail :dinhub.brebes@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HILMAN ARIE NIZAMI, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN
SARANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BREBES


Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004


HILMAN ARIE NIZAMI, S.T.

Penata Tk.I
NIP. 19820316 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor yang baik	72 %	72 %
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terselenggaranya Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	12 Bulan	12 Bulan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU yang melaksanakan Uji	5.000 Unit	5.000 Unit
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Angkutan Pedesaan yang berkeselamatan bersih dan nyaman tepat waktu	33 %	33 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 738.943.000	Rp. 726.208.000	APBDP

	a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	APBDP
	b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 453.131.500	Rp. 409.491.500	APBDP
	c. Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkut an Orang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 85.811.500	Rp. 116.716.500	APBDP
	TOTAL	Rp. 738.943.000	Rp. 726.208.000	APBDP

Brebes, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN
SARANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BREBES

HILMAN ARIE NIZAMI, S.T.

Penata Tk.I
NIP. 19820316 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
INSPEKTORAT DAERAH

KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU Lt. 4

Jl. Proklamasi Nomor 77 Brebes 52211

Telepon (0283) 671779 Laman: inspektorat.brebeskab.go.id,
Pos-el:inspektorat@brebeskab.go.id

Nomor : 700/70/I/2025 Brebes, 31 Januari 2025
Lampiran : -
Hal : Hasil Reviu LKjIP
Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2024

**Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
Di Brebes**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 094/0088/I/2024, kami telah melaksanakan reviu atas LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2024. Pelaksanaan reviu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil reviu, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pada Bab I poin Sumber Daya, rincian tabel potensi sumber daya manusia dan sumber daya modal di Dinas Perhubungan belum terisi.
 2. Terdapat perubahan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 atas indikator Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan yang semula 54% menjadi 55%,,, namun alasan mengenai perubahan target tersebut belum dijelaskan dalam LKjIP.
 3. Pada Bab II poin Perencanaan Strategis telah menyebutkan sasaran dan indikatornya, namun belum menyajikan data nilai/besaran target dari semua indikator yang disebutkan sesuai dokumen renstra.
 4. Terdapat ketidaktetapanan target indikator Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan, dimana pada LKjIP tercantum dalam nilai prosentase namun pada dokumen PK target menggunakan skor.

5. Terdapat ketidaksesuaian target indikator kinerja antara PK dan LKjIP yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target pada PK	Target pada LKjIP
Meningkatnya Jumlah	Persentase		
Ketersediaan	Pemenuhan Jumlah	55%	54%
Prasarana Jalan	Prasarana Jalan		

6. Penjelasan capaian kinerja sasaran strategis 1 tentang meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah belum dijabarkan secara memadai. Hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:
- Penetapan jumlah minimum responden (dalam bentuk standar atau analisa perhitungan).
 - Rincian realisasi pengisian survey beserta perhitungannya pada setiap semester.
 - Penjelasan terkait dengan SKM yang dicantumkan sebelum penjelasan tiap sasaran strategis dan hanya menampilkan semester I.
 - Skala pengukuran tingkat capaian kinerja yang belum dicantumkan dasarnya.
 - Kategori pada perhitungan SKM yang disajikan dalam LKjIP tidak sesuai dengan skala pengukuran yang tercantum.
 - Penjelasan capaian kinerja sasaran strategis 2, 3, dan 4 belum dijelaskan secara memadai dimana penjelasan belum didukung dengan data perhitungan atau data laporan yang menjadi dasar perhitungan.
 - LKjIP belum menyajikan:
 - Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 - Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
 - Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/regional. Jika tidak terdapat standar nasional/provinsi/regional, maka sebaiknya dijelaskan atau dinarasikan dalam LKjIP
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan untuk tahun 2024 dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- g. Lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.
- h. Belum mencantumkan upaya perbaikan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) secara rinci dan terstruktur pada Bab IV.

Demikian laporan hasil reviu atas LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n Inspektur Daerah Kabupaten Brebes
Inspektur Daerah Pembantu Wilayah IV

M. Agus Priyanto, S.IP.
NIP. 19700422 199003 1 006